



**P U T U S A N**  
Nomor 123/PID/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa; -----

1. Nama Lengkap : ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.);  
Tempat Lahir : Banda Aceh ;  
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 22 Pebruari 1945 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : -
2. Nama Lengkap : MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) ;  
Tempat Lahir : Blitar ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Agustus 1970 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Veronika Koman, S.H. 2. Muhammad Isnur, S.H. 3. Tommy Albert Tobing, S.H. 4. Pratiwi Febry, S.H. 5. Maruli Tua Rajagukguk, S.H. 6. Yunita, S.H. LLM. 7. Arrif Maulana, S.H.,M.H. 8. Atika Yuanita Paraswaty, S.H.,M.H. 9. Handika Febrian, S.H. 10. Johanes Gea, S.H. 11. Eny Rofiatul Ngazizag, S.H. 12. Nelson Nikodemus Simamora, S.H. 13. Tigor Gempita Hutapea, S.H. 14. Revan Tambunan, S.H. 15. Veronika Koman, S.H. 16. Ichsan Zikry, S.H. 17. Wirdan Fauzi, S.H. 18. Bunga Marisa Siagian, S.H.. 19. Aldo Felix January, S.H. 20. Oky Wiratama Siagian, S.H. 21. Motthew MichelleLenggu, S.H. 22. Aprillia Lisa Tengker, S.H. 23. Andi Ramadh an Nai, S.H. 24. Azhar Nur Fajar Alam, S.H. 25. Arnold Kembaren, S.H. 26. Citra Referandum, S.H. 27. D.R. Golda Meir, S.H. 28. Hari Muktiyono, S.H. 29. Micchael Hilman, S.H. 30. Nadya Demadevina, S.H. 31. Obed Sakti Andre Dominika, S.H. 32. Reindra Jasper Sinaga, S.H. 33. Riesqi Rahmadhiansyah, S.H. 34. Shahnaz Hani Sofi, S.H. 35. Uchpk Shigit Prayogy, S.H. Para Advokat, Pengacara public atau Asisten Pengacara Publik pada Lembaga bantuan Hukum (LBHI) Jakarta beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta Pusat yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 04 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Februari 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 123 / Pen / Pid / 2015 / PT.Bdg, tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 536 / Pid.B /

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 / PN.Cbi, tanggal 1 Februari 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM / 2464 / Cbn / 09 / 2015, tanggal 02 September 2015, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) dan terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 06 Nopember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau dengan sengaja ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1974 terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) bekerja sebagai sopir pribadi pada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS kemudian pada tahun 1980 terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) namun karena belum memiliki tempat tinggal atau rumah sehingga terdakwa 1. ABDUL MUNIR als.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) dan terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) pada tahun 1993 meminta izin kepada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS untuk tinggal sementara di rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang beralamat di Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2213 / Bojonggede / 2004 sesuai dengan surat ukur Nomor 54 : Bojonggede / 2004 tanggal 12 April 2004, dengan luas tanah 65 m<sup>2</sup> dan luas bangunan kurang lebih 50 m<sup>2</sup> yang dibeli dari PT. IES PUTRA yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akte jual beli Nomor. 59.4 / 217 / XII / 1998 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bojonggede yaitu sdr. ENCEP LESMANA, BA.;

- Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 6 Nopember 2014 saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS selaku pemilik rumah atau tanah dan bangunan yang ditempati oleh terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) meminta agar para terdakwa segera pindah atau keluar dari rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang berada di Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor karena rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut hendak ditempati sendiri oleh saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS. Namun atas permintaan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.);
- Bahwa selanjutnya saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS membuat surat peringatan atau somasi kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan permintaan agar para

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera mengosongkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang telah ditempati oleh para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.). namun atas surat peringatan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut maka tetap tidak diindahkan oleh para terdakwa sehingga pada tanggal 13 November 2014 saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS kembali membuat surat peringatan atau somasi kembali dengan maksud meminta agar para terdakwa segera pergi meninggalkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS selaku pemiliknya.;

- Bahwa benar atas surat peringatan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang isinya meminta agar para terdakwa segera mengosongkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang telah ditempati oleh para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) namun surat peringatan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut para terdakwa tetap tidak bersedia meninggalkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS dengan alasan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) merasa telah mengeluarkan uang untuk biaya renovasi rumah karena pada saat ditempati oleh para terdakwa tersebut rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS dalam keadaan rusak. Bahwa para terdakwa beralasan telah menghabiskan uang perawatan kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga para terdakwa bersedia meninggalkan rumah milik saksi MURNI

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI R. BATANGTARIS jika sudah mendapatkan ganti rugi dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS.;

- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) telah dengan sengaja ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yaitu saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS sehingga saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS merasa dirugikan dan melaporkan para terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Depok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong , Nomor Reg. Perkara : PDM - 264.A / Cbn / / 09 / 2015, tanggal 7 Desember 2015 yang telah dibacakan di persidangan menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm) dan Terdakwa 2. MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau dengan sengaja ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, perbuatan”” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm) dan Terdakwa 2. MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 30 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 13 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm) dan Terdakwa II MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Masuk kedalam rumah yang keberadaannya disitu dengan melawan hukum dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 30 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 13 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 Februari 2016 dan Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan banding pada tanggal 05 Februari 2016, sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 03 / Akta Pid / 2016 / PN.Cbi. Jo Nomor 536 / Pid.B / 2015 / PN.Cbi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 20 April 2016 dan kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 21 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan / Akta memeriksa berkas perkara ( inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 03 / Akta.Pid / 2016 / PN. Cbi Jo. Nomor 536 / Pid.B / 2015 / PN. Cbi, masing - masing pada tanggal 20 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum para terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu 7 ( tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Pembanding / para Terdakwa tidak mengajukan memori ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Cibinong Nomor 536 / Pid.B / 2015 / PN. Cbi, yang menyatakan terdakwa I. Abdul Munir Als Munir Bin Mansur Safi'l (Alm) dan Terdakwa II. Musrika Als Eka Binti Sukatmi (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Masuk kedalam rumah yang keberadaannya disitu dengan melawan hukum dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak*". Menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan hukum yang berlaku, lagi pula dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap para terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 536 / Pid.B / 2015 / PN. Cbi, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Nomor 536 / Pid.B / 2015 / PN.Cbi, tanggal 1 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh kami **Hi. A. SANWARI, HA, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SIR JOHAN, S.H. M.H** dan **FIRZAL ARZY, S.H.,M.H** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 / Pen / Pid / 2016 / PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016**, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

**Ttd**

**SIR JOHAN, S.H. M.H.**

**Ttd**

**FIRZAL ARZY S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**Ttd**

**Hi. A. SANWARI H.A, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 123/Pid/2016/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12